



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/167/431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum dalam rangka pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pemberian Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Daftar Penerima, NIK, Alamat, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masing menerima barang sebagai berikut :
- a. 5,20 m³ Pasir pasang;
 - b. 22 sak Semen @40 kg;
 - c. 2 kg Semen warna;
 - d. 900 biji Genteng Press Kalibagor;
 - e. 25 biji Bubung Press Kalibagor;
 - f. 6 biji Roster;
 - g. 2 lembar Kalsiplank polos uk. 8 mm x 20cm x 4 m;
 - h. 5,84 kg Paku;
 - i. 7 lonjor Kayu Balok 6/12 panjang 4 m;
 - j. 34 lonjor Kayu Usuk 4/6 panjang 4 m;
 - k. 75 lonjor Kayu Reng;
 - l. 2 unit Kusen Pintu;
 - m. 3 unit Kusen Jendela;
 - n. 3 unit Daun Pintu Panel;
 - o. 3 unit Daun Jendela incl. kaca polos 3 mm;
 - p. 15 kg Plamir Tembok;
 - q. 10 kg Cat Tembok;
 - r. 3 kg Meni Kayu;
 - s. 3 kg Plamir Kayu;
 - t. 6 kg Cat Kayu setara Emco;
 - u. 1 liter Minyak Cat;
 - v. 1 buah Kuas;
 - w. 1 lembar Ampelas;
 - x. 2 set Handle + Kunci;
 - y. 3 set Engsel Pintu;
 - z. 3 set Engsel Jendela;
 - aa. 3 buah Grendel Jendela;
 - bb. 3 set Hak Angin;
 - cc. 900 buah Batako; dan
 - dd. 50 buah Keramik Dinding 25 x 40 cm Dinding 25 x 40 cm.

- KETIGA : Bantuan berupa barang diserahkan kepada masyarakat kegiatan pembangunan rumah korban bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan guna mewujudkan rumah layak huni bagi keluarga korban bencana di Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo untuk melakukan pemberian bantuan Berupa Barang kepada penerima sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan mekanisme pemberian, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Pembangunan Rumah Korban Bencana di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
 Pada tanggal 15 Mei 2025
 BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Penerima Bantuan yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata Tingkat I (III/d)
 19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 15 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.2/167/431.013/2025

DAFTAR PENERIMA, NIK, ALAMAT, PEMBERIAN BARANG UNTUK DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT
1	2	3	4
1.	WARIDATI	3512105707640002	Dsn. Sarse RT. 02 RW. 03 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan
2.	AGUS PRIHANDOKO	3512101208870002	Kp. Nyior Cangka RT. 01 RW. 12 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan
3.	MISTOJO	3512050107600182	Dsn. Krajan Barat RT. 02 RW. 01 Desa Rejewesi Kecamatan Kendit
4.	ERFAN ERDIANZAH	3512050107880133	Dsn. Krajan Barat RT. 02 RW. 01 Desa Rejewesi Kecamatan Kendit
5.	ADI	3512050107720137	Dsn. Krajan Barat RT. 02 RW. 01 Desa Rejewesi Kecamatan Kendit
6.	SAHRAWI	3512052507780003	Kp. Krajan Timur RT. 02 RW. 02 Desa Rejewesi Kecamatan Kendit
7.	HATNAWI	3512050107570115	Kp. Secangan RT. 02 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
8.	SAMSUDDIN	3512050107570104	Kp. Secangan RT. 02 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
9.	ESSE	3512050901750001	Kp. Secangan RT. 02 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
10.	ADUS	3512051608760002	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
11.	SARIPA	3512055112400001	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
12.	HALIM PERDANA KUSUMA	3512052711030003	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
13.	ADIM	3512051905650001	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
14.	RUSDI	3512050107650056	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
15.	SUKAP	3512050107580058	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
16.	ASTEN	3512050107450013	Dsn. Tambak Ukir RT. 02 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
17.	SULAWI	3512050107480037	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
18.	NUR HALIS	3512054407950002	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02

1	2	3	4
			Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
19.	NAHWIYA	3512055004720001	Dsn. Tambak Ukir RT. 01 RW. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
20.	TETELEM	3512054107730112	Dsn. Tambak Ukir RT. 02 RT. 02 Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit
21.	MUHAMMAD HASYIM	3512152301980002	Dsn. Plampangan RT. 09 RW. 03 Desa Alas Tengah Kecamatan Sumbermalang
22.	ZAINAL ARIFIN	3512041602780002	Kp.Krajan RT. 01 RW. 03 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
23.	HOLIP	3512041006640003	Kp. Pesisir Jl. Raya Mlandingan RT. 04 RW. 02 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
24.	SAHUR	3512040102690005	Kp. Pesisir Jl. Raya Mlandingan RT. 04 RW. 02 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
25.	SUJI	3512040107530009	Klompangan RT. 09 RW. 04 Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan
26.	AKSAN	3512040107570008	Klompangan RT. 09 RW. 04 Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan
27.	SULAIMAN	3512041606730001	Klompangan RT. 09 RW. 04 Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan
28.	YASID	3512042701830004	Dsn. Krajan RT. 01 RW. 03 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
29.	DAMAN HURI	3512043107580002	Kp. Maranggi RT. 01 RW. 04 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
30.	MUALIM	3512041306530001	Kp. Maranggi RT. 02 RW. 04 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
31.	BUHRI	3512041010710001	Kp. Maranggi RT. 02 RW. 04 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
32.	MUHAMMAD	3512042305580001	Kp. Maranggi RT. 02 RW. 04 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
33.	ABDUL HASAN	3512040505700001	Kp. Maranggi RT. 02 RW. 04 Desa Mlandingan Kulon Kecamatan Mlandingan
34.	ABDULLAH	3512041912740001	Kp. Meraan Timur RT. 01 RW. 01 Desa Sumberpinang Kecamatan Mlandingan
35.	ROHATI	3512034107570021	Kp. Mandagin RT. 01 RW. 02 Desa Ketah Kecamatan Suboh
36.	SIVA MAULANA FAJRI	3512022201020001	Kp. Mandagin RT. 01 RW. 02 Desa Ketah Kecamatan Suboh
37.	MURSIDI	3512030309760001	Kp. Mandagin RT. 01 RW. 02 Desa Ketah Kecamatan Suboh
38.	RASIDI	3512032110780002	Kp. Mandagin RT. 01 RW. 02 Desa Ketah Kecamatan Suboh

1	2	3	4
39.	RIPATON	3512131408630002	Kp. Lumbung RT. 01 RW. 05 Desa Kertosari Kecamatan Asembagus

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO